XOTA SERVICE NO TAXON NO TAXON

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama
- 2. Asli Surat Keterangan pengantar Perkawinan dari Kelurahan
- 3. Fotokopi Asli Surat Keterangan pengantar Perkawinan dari Kelurahan KTP dan Akta kelahiran
- 4. Pasfoto calon suami isteri berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar
- 5. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi pencatatan perkawinan yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 tahun atau sudah kawin);
- 6. Fotocopy kutipan akte kematian isteri / suami yang terdahulu bagi calon suami isteri yang status perkawinan sebelumnya cerai mati;
- 7. Asli kutipan Akta Perceraian bagi calon mempelai yang status perkawinan sebelumnya cerai hidup;
- 8. Ijin tertulis orang tua di atas meterai 6000 apabila calon mempelai berumur kurang dari 21 tahun;
- 9. Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- 10. Penetapan Pengadilan Negeri, bagi suami isteri yang berbeda agama
- 11. Ijin dari komandan bagi mereka yang anggota TNI/POLRI
- 12. Perjanjian perkawinan apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan isteri;
- 13. Bagi Orang Asing dilengkapi Fotokopi Paspor dan atau KITAS/KITAP (dilegalisir) dan persetujuan dari negara atau kedutaan besar negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KOTA SERANO

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. (Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama).
- 2. Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada permohonan
- 3. Petugas memeriksa berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya
- 4. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dipasang pengumuman perkawinan selama 14 hari
- 5. Setelah pengumuman perkawinan 14 hari, dilaksanakan penandatangan register perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan
- 6. Pengarsipan Akta Perkawinan (Register Akta).
- 7. Penyerahan Kutipan akta perkawinan kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta.
- 8. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Maksimal 4 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tida ada biaya/ Gatis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083 disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email: disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon: 0254 (200083) WA: 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan